



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR : 11 /ORT.04-Kpt/3329/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktifitas kerja berdasarkan prinsip fleksibilitas dan akuntabilitas;

b. bahwa pelaksanaan penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, perlu membentuk Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara

4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru;
7. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 4 TAHUN 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota;
8. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 10 TAHUN 2020 tentang Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 360/3 TAHUN 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah;
10. Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 192/ORT.04-SD/33/Prov/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 perihal Kegiatan Perkantoran dalam rangka idih.kpu.go.id/jateng/brebes

11. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
12. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Ketua KPU RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 357/SDM.03.1-Kpt/05/SJ/V/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bekerja di Tempat Tinggal Masing-Masing Bagi Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Brebes Nomor : 006/PK.01-BA/KPU-Kab/VI/2020 tanggal jih.kpu.go.id/jateng/brebes 8 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Covid-19
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Brebes, sebagaimana disebutkan dalam lampiran yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai
dengan bulan Desember tahun 2020 dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 08 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,



ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum,

IMAN SYAH BUDIONO


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 11 /ORT.04-Kpts/3339/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES.

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES**



SUSUNAN ANGGOTA TIM PENANGANAN COVID-19

KPU KABUPATEN BREBES

Pelindung : KETUA KPU KAB. BREBES
Pembina : 1. DIVISI SDM & PARTISIPASI MASYARAKAT
2. DIVISI HUKUM & PENGAWASAN
3. DIVISI PERENCANAAN, DATA & INFORMASI
4. DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN

Ketua : SEKRETARIS KPU KAB. BREBES

Wakil Ketua : ANDI BUDI HARJANTO, S.T

Sekretaris 1 : HERU KRISTANTO, S.Kom

Sekretaris 2 : IMAN SYAH BUDIONO, S.H

Ruang lingkup Tugas :

1. Merencanakan kegiatan komite
2. Memastikan penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja
3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja
4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan
5. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah diimplementasikan secara efektif.

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Ketua : AKHMAD NURYANTO, S.IP

Sekretaris : HERRY FAJAR PURNOMOSIDI, S.E

Anggota : 1. AGUS WAHYONO
2. SYAIFUL ANWAR
3. WASHADI
4. AWANG ADHIE
5. BASUKI

Ruang lingkup tugas :

1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar
2. Memastikan dilakukannya pemeriksaan berkala di seluruh area kerja
3. Meninjau hasil pemeriksaan dan tindakan

6. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak)
7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik kerja

SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

Ketua : LESIANA WIJIASTUTI, S.Kom
Sekretaris : WIJAYANTI, S.E
Anggota : 1. ADITYA SUSMONO TW, S.IP, M.AP
2. HENDRO CIPTO
3. SUGIARTI
4. FERDY
5. MASHADI

Ruang lingkup tugas :

1. Memastikan seluruh pegawai melakukan *self assesment* sebelum masuk kerja
2. Mendorong pegawai untuk melakukan *self assesment*
3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja
4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai
6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri
7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C
8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 08 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum,

jdih.kpu.go.id/jateng/brebes

ttd